



**PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang : bahwa sebagai pelaksana ketentuan pasal 18 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK Bener Meriah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 171, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan.....

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007, tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447):

25. Peraturan.....

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1677/2020 tentang Hasil Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021;
27. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah otonom;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bener Meriah;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.041.737.989.106,- (*satu trilyun empat puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam rupiah*) yang bersumber dari :

a. Pendapatan.....

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 83.072.342.765,- (*delapan puluh tiga milyar tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.620.041.253,- (*lima milyar enam ratus dua puluh juta empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.763.491.900,- (*lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.250.000.000,- (*dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 69.438.809.612,- (*enam puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.620.041.253,- (*lima milyar enam ratus dua puluh juta empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah*). terdiri dari :
 - a. Pajak restoran;
 - b. Pajak hiburan;
 - c. Pajak reklame;

d. Pajak.....

- d. Pajak penerangan jalan;
 - e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - g. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 474.271.754,- (*empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah*).
 - (3) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*).
 - (4) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).
 - (5) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.198.189.702,- (*dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah*).
 - (6) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*).
 - (7) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.158.379.797,- (*satu milyar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
 - (8) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 188.200.000,- (*seratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.763.491.900,- (*lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*) terdiri dari :
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha;
 - c. Retribusi perizinan tertentu;

(2) Retribusi.....

- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 612.259.900,- (*enam ratus dua belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.051.232.000,- (*lima milyar lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.250.000.000,- (*dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) terdiri dari :
 - a. Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).
- (2) Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.250.000.000,- (*dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 69.438.809.612,- (*enam puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah*) terdiri dari :
 - a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - d. Pendapatan dana pengembalian;
 - e. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan
 - f. Pendapatan zakat, infaq shadaqah dan wakaf.

(2) Hasil.....

- (2) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 64360000,- (*enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 400.329.640,- (*empat ratus juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah*).
- (4) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 668.920.500,- (*enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah*).
- (5) Pendapatan dana pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.375.472,- (*dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah*).
- (6) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 58.083.824.000,- (*lima puluh delapan milyar delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah*).
- (7) Pendapatan zakat, infaq shadaqah dan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.200.000.000,- (*sepuluh milyar dua ratus juta rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 939.510.551.210,- (*sembilan ratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat:
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 921.390.424.011,- (*sembilan ratus dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu sebelas rupiah*).

(3) Pendapatan.....

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.120.127.199,- (*delapan belas milyar seratus dua puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp. 921.390.424.011,- (*sembilan ratus dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu sebelas rupiah*) terdiri dari :
- a. Dana perimbangan;
 - b. Dana insentif daerah;
 - c. Dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur; dan
 - d. Dana desa;
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 591.433.832.000,- (*lima ratus sembilan puluh satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).
- (3) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 63.865.968.000,- (*enam puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).
- (4) Dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 83.256.085.011,- (*delapan puluh tiga milyar dua ratus lima puluh enam juta delapan puluh lima ribu sebelas rupiah*).
- (5) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 182.834.539.000,- (*seratus delapan puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.120.127.199,- (*delapan belas milyar seratus dua puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah*) terdiri dari :
- a. Pendapatan bagi hasil;

(2) Pendapatan.....

- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.120.127.199,- (*delapan belas milyar seratus dua puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.155.095.131,- (*sembilan belas milyar seratus lima puluh lima juta sembilan puluh lima ribu seratus tiga puluh satu rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Pendapatan Hibah;
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.005.093.131,- (*sembilan belas milyar lima juta sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh satu rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) terdiri dari :
- a. Pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri.
- (2) Pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*)

Pasal 14

- (1) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.005.093.131,- (*sembilan belas milyar lima juta sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh satu rupiah*) terdiri dari

a. Lain.....

a. Lain-lain Pendapatan

- (2) Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.005.093.131,- (*sembilan belas milyar lima juta sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh satu rupiah*).

Pasal 15

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.041.737.989.106,- (*satu trilyun empat puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp. 568.901.660.602,- (*lima ratus enam puluh delapan milyar sembilan ratus satu juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus dua rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah : dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 324.569.843.469,- (*tiga ratus dua puluh empat milyar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 221.488.542.573 (*dua ratus dua puluh satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.404.700.560,- (*dua milyar empat ratus empat juta tujuh ratus ribu lima ratus enam puluh rupiah*).

(5) Belanja.....

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.015.000.000,- (*lima belas milyar lima belas juta rupiah*).

Pasal 17

- (i) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp. 324.569.843.469,- (*tiga ratus dua puluh empat milyar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*) terdiri atas :
- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja pegawai BOS;
 - h. Belanja pegawai BLUD;
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 217.767.273.354,- (*dua ratus tujuh belas milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.745.575.212,- (*dua puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 47.702.935.238,- (*empat puluh tujuh milyar tujuh ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.834.123.368,- (*delapan milyar delapan ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*).

(6) Belanja.....

- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 94.677.753,- (*sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah*).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 513.730.000,- (*lima ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.701.528.539,- (*lima milyar tujuh ratus satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 20.210.000.000,- (*dua puluh milyar dua ratus sepuluh juta rupiah*).

Pasal 18

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp. 221.488.542.573,- (*dua ratus dua puluh satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah*) terdiri atas :
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan /atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 41.937.780.695,- (*empat puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah*).

(3) Belanja.....

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 82.299.965.994,- (*delapan puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 22.674.200.980,- (*dua puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 41.356.647.338,- (*empat puluh satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah*).
- (6) Belanja uang dan /atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.937.400.000,- (*tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 9.502.547.566,- (*sembilan milyar lima ratus dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 19.780.000.000,- (*sembilan belas milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 19

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar 2.404.700.560,- (*dua milyar empat ratus empat juta tujuh ratus ribu lima ratus enam puluh rupiah*) terdiri atas :
 - a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*).

(3) Belanja.....

- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 404.700.560,- (*empat ratus empat juta tujuh ratus ribu lima ratus enam puluh rupiah*).

Pasal 20

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d direncanakan sebesar 15.015.000.000,- (*lima belas milyar lima belas juta rupiah*) terdiri atas :
- a. Belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.015.000.000,- (*lima milyar lima belas juta rupiah*).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp. 228.274.417.204,- (*dua ratus dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus empat rupiah*) terdiri atas :
- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal asset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 44.190.917.913,- (*empat puluh empat milyar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah*).

(4) Belanja.....

- (4) Belanja modal gedung dan dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 65.058.666.897,- (*enam puluh lima milyar lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 107.846.343.368,- (*seratus tujuh milyar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (6) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.178.489.026,- (*delapan milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh enam rupiah*).

Pasal 22

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*) terdiri dari Belanja modal tanah.

Pasal 23

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp. Rp. 44.190.917.913,- (*empat puluh empat milyar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah*) terdiri dari :
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal computer;
 - j. Belanja modal rambu-rambu;
 - k. Belanja modal peralatan olahraga; dan
 - l. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

(2) Belanja.....

- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.007.460.000,- (*satu milyar tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.225.376.000,- (*sembilan milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.700.000,- (*sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 635.000.000,- (*enam ratus tiga puluh lima juta rupiah*).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.092.541.730,- (*tujuh milyar sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 559.378.100,- (*lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah*).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 15.221.804.822,- (*lima belas milyar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.349.461.540,- (*tiga milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah*).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 4.292.195.721,- (*empat milyar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah*).
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 78.000.000,- (*tujuh puluh delapan juta rupiah*).

(12) Belanja.....

- (12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 310.000.000,- (*tiga ratus sepuluh juta rupiah*).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.408.000.000,- (*dua milyar empat ratus delapan juta rupiah*).

Pasal 24

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp. Rp. 65.058.666.897,- (*enam puluh lima milyar lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) terdiri dari :
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal tugu titik control/pasti; dan
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.098.666.897,- (*lima puluh enam milyar sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja modal tugu titik control/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.358.000.000,- (*delapan milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 602.000.000,- (*enam ratus dua juta rupiah*).

Pasal 25

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d direncanakan sebesar Rp. 107.846.343.368,- (*seratus tujuh milyar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*) terdiri dari :
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi; dan
 - d. Belanja modal jaringan.

(2) Belanja.....

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 67.044.176.900,- (*enam puluh tujuh milyar empat puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.923.166.468,- (*dua puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.875.000.000,- (*tujuh belas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*).

Pasal 26

- (1) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.178.489.026,- (*delapan milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh enam rupiah*) terdiri dari :
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. Belanja modal hewan;
 - d. Belanja modal biota perairan;
 - e. Belanja modal tanaman;
 - f. Belanja modal asset tidak berwujud; dan
 - g. Belanja modal asset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 801.070.000,- (*delapan ratus satu juta tujuh puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 227.400.000,- (*dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.295.000.000,- (*satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah*).

(5) Belanja.....

- (5) Belanja modal biota perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.000.0000,- (*lima puluh juta rupiah*).
- (6) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*).
- (7) Belanja modal asset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 204.000.000,- (*dua ratus empat juta rupiah*).
- (8) Belanja modal asset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.801.019.026,- (*tiga milyar delapan ratus satu juta sembilan belas ribu dua puluh enam rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.500.000.000,- (*lima milyar lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Tidak terduga.

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp. 244.485.485.300,- (*dua ratus empat puluh empat milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 244.485.485.300,- (*dua ratus empat puluh empat milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah*).

Pasal 29

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana tersebut pada Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp. 244.485.485.300,- (*dua ratus empat puluh empat milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah*) terdiri dari :
 - a. Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

(2) Belanja.....

- (2) Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 244.485.485.300,- (*dua ratus empat puluh empat milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah*).

Pasal 30

Anggaran Pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*);

Pasal 31

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Pasal 32

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Pasal 33

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dengan belanja anggaran daerah mengakibatkan terjadinya surplus/deficit sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 0,- (*nol rupiah*).

Pasal 34

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBK yang diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBK Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

3. Lampiran III.....

3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pmbiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pmbiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pmbiayaan;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 35

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 37.....

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Redelong

Pada tanggal : 06 Januari 2021 M

22 Jumadil Awal 1442 H



Diundangkan di : Redelong

Pada tanggal : 06 Januari 2021 M

22 Jumadil Awal 1442 H



Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021 Nomor 1